

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR: F-434.IZ.01.10 Tahun 2006

TENTANG

BENTUK, UKURAN, REDAKSI, JENIS DAN INDEKS, SERTA PENERAAN VISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya terdapat perbedaan penafsiran terhadap peneraan indeks visa yang diberikan kepada warga negara asing yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan dilapangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi warga negara asing pemegang visa, perlu diatur tentang pelaksanaan pemberian indeks visa sesuai dengan keperluan penggunaan serta maksud kedatangannya di wilayah Indonesia:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks, Serta Peneraan Visa;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Kelmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- 5 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95);
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG BENTUK,
UKURAN, REDAKSI, JENIS DAN INDEKS, SERTA PENERAAN VISA.

Pasal 1

Bentuk visa dapat berupa lembaran, kartu elektronik, dan stiker yang diterakan, diampirkan, disertakan atau direkatkan pada surat perjalanan.

Pasal 2

Ukuran stiker Visa adalah 10,5 cm \times 7,3 cm.

Pasal 3

Redaksi Visa memuat keterangan tentang:

- a. jenis visa;
- b. nomor dan indeks visa;
- c. nama orang asing yang diberikan visa;
- d. nomor paspor yang bersangkutan;
- e. masa berlaku visa;
- f. jangka waktu kunjungan;
- g. izin/persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;
- h. tempat pengeluaran; dan
- tanggal pengeluaran.

Pasal 4

Jenis dan Indeks Visa

- (1) Jenis Visa terdiri dari:
 - 1. Visa Singgah;
 - 2. Visa Kunjungan;
 - 3. Visa Tinggal Terbatas;
 - 4. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan.
- (2) Indeks Visa dibagi berdasarkan penggunaan, terdiri dari :

INDEKS

111

 Visa Singgah dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertundanya perjalanan dan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari.

- 2. Visa Kunjungan dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, keparlwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, aliberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan:
 - Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
 - Wisata;
 - Keluarga atau sosial;
 - Antar lembaga pendidikan;
 - Mengikuti pelatihan singkat;
 - Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan;
 - Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersial;
 - Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.
- 3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan:
 - Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
 - Wisata;
 - Keluarga atau sosial;
 - Antar lembaga pendidikan;
 - Mengikuti pelatihan singkat;
 - Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang

212

- dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;
- Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat
- komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan;
- Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.
- 4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya dan kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, seperti kunjungan:
 - Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
 - Wisata;
 - Keluarga atau sosial;
 - Antar lembaga pendidikan;
 - Mengikuti pelatihan singkat;
 - Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan;
 - Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersial;
 - Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.
- 5. Visa Tinggal Terbatas dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :
 - 5.1. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan bekerja:
 - a. Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota World Trade
 Organization (WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk
 jangka waktu 2 (dua) tahun.

311

213

315

- Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas
 Lintuk Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti :
 Li Kerjasama perorangan dengan Pemerintah Indonesia;
 Kerjasama organisasi non pemerintah dengan Pemerintah Indonesia;
 Kerjasama antara Badan Usaha Swasta Asing dengan Pemerintah Indonesia;
 - 4. Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen serta pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas;
 - 5. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
 - Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olah raga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;
 - Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersial;
 - 8. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- 5.2. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :
 - a. Penanam Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk 313
 jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Penanam Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk 314
 jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin

 Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Mengikuti pendidikan dengan Izin Tinggal Terbatas untuk 316

	jangka Waktu 2 (dua) tahun;	
200	e Renyatuan keluarga dengan Izin Tinggal Terbatas untuk	317
	// Jängka waktu I (satu) tahun;	
	f. Repatriasi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka	318
	waktu 1 (satu) tahun;	
	g. Lanjut usla dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka	319
	waktu 1 (satu) tahun.	

Pasal 5

Peneraan Visa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. nomor visa ditulis pada kolom yang tersedia diawali dengan identitas unit, nomor unit pemberian dan tahun;
- b. nomor paspor pemohon pada kolom yang tersedia;
- c. pada kolom yang tersedia untuk:
 - 1) Visa Singgah ditulis huruf (A);
 - 2) Visa Kunjungan ditulis huruf (B);
 - 3) Visa Tinggal Terbatas ditulis huruf (C);
 - 4) Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan ditulis huruf (D).
- d. indeks visa disesuaikan dengan maksud kunjungan ke Indonesia;
- e. tempat pengeluaran visa adalah tempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau tempat kedudukan pejabat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. tanggal pengeluaran adalah tanggal visa pada saat dikeluarkan;
- g. visa dengan lembaran elektronik, harus memuat:
 - 1) nama, tempat dan tanggal lahir pemohon;
 - lamanya diizinkan tinggal di Indonesia;
 - 3) jenis visa dan maksud kunjungannya ke wilayah Indonesia;
 - 4) tempat, tanggal pengeluaran dan tanggal habis berlakunya visa; dan
 - biaya yang telah dipungut.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, indeks visa yang telah diberikan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 7

Pada saat peraturan ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-306.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Bentuk, Peneraan dan Penomoran Visa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ₂₄ April 2006

DIREKTUR JENDERAL MIGRASIA

M. IMAN SANTOSO NIP. 040029046 Lampiran I
PERATURAN DIRJENIM NOMOR : F-434.IZ.01.10
TAHUN 2006 TENTANG BENTUK, UKURAN,
REDAKSI, JENIS DAN INDEKS, SERTA PENERAAN
VISA

	REPUBLIC OF INDONESIA
	VISA :
NOMOR	DAN INDEKS VISA
VALID MAME	FOR SINGLE/MULTIPLE JOURNEYS
NOMOR	PASPOR :
PASSP	RT NUMBER
	KEBERADAAN OF STAY
	ERLAKU VISA : TION DATE
	UTHORIZATION DIRJENIM
NO. DATE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	PENGELUARAN : OF ISSUE
	NGELUARAN ; ,
FEE P	CAP TTD
ART.	ACT: 9/92